



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor 822/ Pid.B / 2013 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pancoran Blok E, Denpasar
Asal : Komplek Perkantoran Bumi Ti Ilangga
Permai, Desa Sanggoen, Kecamatan
Lobalain, Kabupaten Rotendao, Propinsi
NTT
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu : I Wayan Surata, SH, Advokat "I WAYAN SURATA, SH & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Tegal Sari Gg. Jempiring No.27, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 443/Pid.B/2019/PN.Dps, tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2019/PN.Dps, tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "**pencurian**" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 362 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy tidak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Febrianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu bercorak putih Merk Amz;
- 1 (satu) pasang plat SPM dengan Nopol DK 7459;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam isi lis kotak;
- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan adanya kehilapan, Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya, serta oleh karena Terdakwa berstatus mahasiswa agar bisa bersekolah kembali dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi Febrianti sedang berjalan kaki sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti sendiri, lalu datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi dari arah belakan saksi Febrianti dan langsung mengambil Hp tersebut tanpa seijin saksi Febrianti, kemudian sempat terjadi tarik menarik antara saksi Febrianti dengan terdakwa, namun akhirnya HP tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaikkan kecepatan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi Febrianti kemudian berteriak : "jambret", namun terdakwa berhasil meloloskan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menjual HP tersebut kepada saksi Andre Stanza seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia Terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi Febrianti sedang berjalan kaki sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti sendiri, lalu datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi dari arah belakan saksi Febrianti dan langsung mengambil Hp tersebut tanpa seijin saksi Febrianti, kemudian sempat terjadi tarik menarik antara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febrianti dengan terdakwa, namun akhirnya HP tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaikkan kecepatan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi Febrianti kemudian berteriak : “jambret”, namun terdakwa berhasil meloloskan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menjual HP tersebut kepada saksi Andre Stanza seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Febrianti, secara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang berawal ketika saksi sedang berjalan kaki sambil tangan kanan saksi memegang 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi sendiri;
- Bahwa ketika lewat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi dari arah belakan saksi;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi dan langsung mengambil Hp milik saksi tersebut tanpa seijin saksi, kemudian sempat terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa, namun akhirnya HP tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaikkan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi kemudian berteriak : “jambret”, namun terdakwa berhasil meloloskan diri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044, tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi tersebut adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Gilang Andri Pratama, secara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun ketika saksi bertemu saksi Febrianti, saksi Febrianti memberitahukan bahwa HP milik saksi Febrianti telah dijambret seseorang, dan menurut keterangan saksi Febrianti, berawal ketika saksi Febrianti sedang mengendarai sepeda motornya sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti sendiri, kemudian menurut keterangan saksi Febrianti, ketika melintas di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi dari arah belakan saksi Febrianti, lalu terdakwa yang telah memepet kendaraan saksi Febrianti, langsung mengambil Hp milik saksi Febrianti tersebut tanpa seijin saksi Febrianti, selanjutnya sempat terjadi tarik menarik antara saksi Febrianti dengan terdakwa, namun akhirnya HP tersebut didapatkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menaikkan kecepatan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi Febrianti kemudian berteriak : "jambret", namun terdakwa berhasil meloloskan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut adalah milik saksi Febrianti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **I Komang Suardika**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi LP-B/44/I/2019/Polsek Densel, tanggal 29 Januari 2019, saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang berada di Jalan Bedugul, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya setelah dilakukan interogasi, terdakwa bernama Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy yang mengakui telah mengambil HP milik saksi Febrianti, kemudian setelah itu saksi mengamankan terdakwa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut adalah HP menurut keterangan terdakwa telah diambil terdakwa dari saksi Febrianti pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

4. **Cok Bagus Ambara Putra, SH**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi LP-B/44/I/2019/Polsek Densel, tanggal 29 Januari 2019, saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang berada di Jalan Bedugul, Kecamatan Denpasar Selatan, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa bernama Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy yang mengakui telah mengambil HP milik saksi Febrianti, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut adalah HP menurut keterangan terdakwa telah diambil terdakwa dari saksi Febrianti pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu bercorak putih Merk Amz;
- 1 (satu) pasang plat SPM dengan Nopol DK 7459;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam isi lis kotak;
- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu;

Majelis akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal ketika saksi Febrianti sedang mengendarai sepeda motornya sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti sendiri, waktu itu melintas di depan rumah No. 4 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka Gang Rencong, No. 4 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi dari arah belakan saksi Febrianti, kemudian Terdakwa memepet kendaraan saksi Febrianti, langsung mengambil Hp milik saksi Febrianti tersebut tanpa seijin saksi Febrianti, namun sempat terjadi tarik menarik antara saksi Febrianti dengan Terdakwa, namun akhirnya HP tersebut Terdakwa dapatkan yang selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan kecepatan sepeda motor Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Febrianti kemudian berteriak : "jambret", namun Terdakwa berhasil meloloskan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut adalah milik saksi Febrianti, dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980

Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat kejadian, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam isi lis kotak, 1 (satu) buah baju warna abu-abu, adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian penerangan lampu remang-remang dan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sdr. Andre Stanza seharga satu juta empat ratus ribu rupiah di Jalan Pulau Saelus, kecamatan Denpasar Selatan, dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membeli HP;
- Bahwa yang disita oleh penyidik merupakan uang Terdakwa dan bukan merupakan uang hasil penjualan Handphone tersebut karena uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli Handphone lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang bersifat subsidaritas, yaitu : PRIMAIR melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHP, untuk itu kami Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa SUPRIADI ALS. BOGEL merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan sengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 saksi Febrianti;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

1. Bahwa terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;
3. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Febrianti sebagai pemilik 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap bahwa terdakwa yang masih dalam keadaan mengendarai sepeda motor tersebut dari arah belakang langsung mendekati saksi Febrianti dan setelah dekat tanpa seijin saksi Febrianti, terdakwa mengambil HP milik saksi Febrianti sehingga sempat terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Febrianti, namun akhirnya HP tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaikkan kecepatan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi Febrianti kemudian berteriak : "jambret", namun terdakwa berhasil meloloskan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Febrianti dan saksi Febrianti juga tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **tidak terpenuhi**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sehingga selanjutnya akan Majelis buktikan lagi **dakwaan Subsidiar** yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (person) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 saksi Febrianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

1. Bahwa terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 tersebut;
2. Bahwa terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;
3. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Febrianti sebagai pemilik 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044 milik saksi Febrianti adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya

Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, namun Terdakwa disatu sisi memang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum tersebut, sudah terbukti terdakwa "melakukan pencurian" sesuai dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa **tetap berada** dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Renaldy Alfredo J. Boik Alias Aldy** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna Starry Black No. IMEI : 861701040005051-861701040005044;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Febrianti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Rangka : MH1JFZ115GK112980 Nomor Mesin : JFZ1E1129964 tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu bercorak putih Merk Amz;
 - 1 (satu) pasang plat SPM dengan Nopol DK 7459;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam isi lis kotak;
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada Hari :

Senin, Tanggal 1 Juli 2019 oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH dan I Dewa Made Budiwatsara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh NP. Widyaningsih, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua majelis Hakim,

1. I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

2. I Dewa Made Budiwatsara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.